



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/11 TAHUN 2021  
TENTANG

USUL PRAKARSA KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SEMARANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PELAKU EKONOMI KREATIF DI KOTA SEMARANG MENJADI  
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maupun Pemerintah Kota Semarang, sehingga perlu memperoleh persetujuan untuk menerima Usul Prakarsa tersebut menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang usul prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

KEDUA : Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 April 2021

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

  
KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan Kota Semarang;
11. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
12. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
13. Para Camat Kota Semarang.